

B A B I

P E N D A H U L U A N

1.1. LATAR BELAKANG

Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri merupakan bagian dari Pemerintahan Daerah Kota Kediri dan merupakan unsur penunjang yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi yang sangat strategis dalam mendukung dan mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah. Dalam rangka menindak lanjuti Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di mana otonomi seluas-luasnya ada di daerah kabupaten/kota, untuk itu diharapkan masing-masing daerah kabupaten/kota membuat Rencana Strategis Pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan bagian dari Pemerintahan Daerah Kota Kediri menyusun Rencana Strategis dengan mengacu pada RPJMD yang telah ditetapkan oleh daerah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada perencanaan strategis dan rencana kerja tahunan, Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri setiap tahun harus membuat laporan Akuntabilitas Kinerja. Dengan adanya laporan Akuntabilitas Kinerja, dapat digunakan untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja yang telah dicapai Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri setiap tahun atau tahun berjalan, sehingga dapat terbentuk *Good Governance*.

Pelaporan kinerja adalah salah satu tahapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan menjadi bagian proses penting pertanggungjawaban kinerja dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Pelaporan Kinerja adalah tahap ke-4 dalam siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perpres ini menyatakan secara tegas tentang sistem akuntabilitas kinerja yang mencakup tahapan siklus, yaitu a) rencana strategis, b) perjanjian kinerja, c) pengukuran kinerja, d) pengelolaan data kinerja, e) pelaporan kinerja, dan f) reviu dan evaluasi kinerja (pasal 5). Maka, setiap instansi dan unit kerja pemerintah dan pemerintah daerah harus mulai menerapkan siklus tersebut sebagai bagian dari pemenuhan akuntabilitas kinerja.

Sedangkan, mekanisme tahapan teknis, substantif dan koordinasi seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam penyusunan pelaporan kinerja, secara tegas telah diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan Pemerintah Daerah yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mewujudkan sasaran strategis pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis (RPJMD) dan Perjanjian Kinerja dengan fokus pada pertanggungjawaban capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah sebagaimana telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Melalui Laporan Kinerja ini, seluruh Instansi Pemerintah wajib menyusun laporan kinerja sebagai salah satu proses mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Ketetapan MPR Nomor 11/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri PAN-RB No.53 Tahun 2015 tentang Panduan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.
10. Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.
11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

12. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Walikota Kediri Nomor 61 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Walikota Kediri Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah.

1.3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan pada Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Kota Daerah Kediri adalah sebagai berikut :

Sebagai bagian penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri Tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa selama Tahun 2019 dari 2 sasaran yang telah ditetapkan yang menjadi rencana kinerja tahun 2019, semua sasaran yang menjadi rencana "**Berhasil**", dilaksanakan. Indikator sasaran tersebut adalah :

1. Meningkatkan kemandirian keuangan daerah dengan indikator kinerja prosentase peningkatan PAD dengan kategori **berhasil**
2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pembiayaan Pembangunan Daerah, dengan indikator opini BPK terhadap LKPD dengan kategori **berhasil**

1. Kedudukan

Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri. Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri adalah unsur pelaksana teknis urusan pemerintahan daerah dibidang Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok

Sesuai dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Uraian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri mempunyai tugas Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

3. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang keuangan;

- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan
- e. pemerintahan daerah dibidang keuangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugasnya.

1.4 PERMASALAHAN STRATEGIS

Isu-isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam pengelolaan keuangan, dan aset karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa mendatang. Adapun permasalahan strategis Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan kemandirian keuangan daerah
2. Perlunya Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan, aset dan pembiayaan pembangunan daerah
3. Masih kurangnya jumlah personil Sumber Daya Aparatur Perencana dalam rangka pelaksanaan standar mutu pelayanan perencanaan, penelitian dan pengembangan.
4. Perlu optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung peningkatan kemandirian keuangan daerah dan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan, aset

1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri selama Tahun 2019. Capaian kinerja (*performance results*) 2019 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) 2019 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri adalah sebagai berikut ini.

1. Bab I - Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, dan gambaran umum organisasi Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri dan struktur organisasi;
2. Bab II - Perencanaan dan Perjanjian Kerja, menjelaskan rencana strategis Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri untuk periode tahun 2014 – 2019 dan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja) untuk tahun 2018
3. Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan pencapaian-pencapaian sasaran organisasi pelaporan dan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri dikaitkan dengan

pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2018.

4. Bab IV - Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri tahun 2019 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

B A B II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

a. Pernyataan Visi

Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri sebagai aparat teknis di bidang pendapatan, pengelola keuangan dan aset mempunyai tanggung jawab membantu kelancaran dan keberhasilan tugas Pemerintah Kota Kediri dalam pelaksanaan pembangunan. Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri diharapkan mampu mendorong terciptanya pelaksanaan tugas Pemerintah yang baik (*Good Governance*).

Untuk mewujudkan semua itu dibutuhkan komitmen bersama dan seluruh aparat Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri mulai dari pimpinan maupun seluruh karyawan. Inilah yang menjadi dasar yang kuat dalam penetapan visi. Visi Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri mempertimbangkan berbagai aspek penting terkait pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh Pemerintah Kota Kediri. Sebagai bagian integral dan Pemerintah Kota Kediri, dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang telah digariskan melalui perda, maka dalam rangka mendukung visi Pemerintah Kota Kediri dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri mempunyai visi :

Mewujudkan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset yang Efisien, Efektif, Transparan dan Akuntabel

b. Penjelasan Visi

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah seperti diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan memperhatikan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta dalam upaya mewujudkan suatu pemerintahan yang baik atau *Good Governance*, maka Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri diharapkan untuk melakukan peningkatan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melalui peningkatan kompetensi aparatur yakni organisasi, pegawai dan sistemnya.

Dalam suatu organisasi dapat berjalan dengan baik dan lancar dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan suatu dana yang memadai guna mendukung pelaksanaan operasionalnya, demikian pula halnya dalam upaya mewujudkan "*Good Governance*" yang sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Pemerintah Kota Kediri sangatlah membutuhkan suatu dana yang memadai guna pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, di mana sesuai dengan keberadaannya, maka Badan Pendapatan,

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri adalah merupakan suatu Badan yang turut bertanggung jawab untuk mengelola pendapatan, keuangan dan aset yang ada sehingga dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin guna tercapainya tujuan dari Pemerintah Kota Kediri.

Di dalam tugas sehari-hari aparatur Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya. Realita demikian ini memerlukan kepedulian demi kelancaran aparatur untuk memberikan pelayanan prima yang selama ini umumnya masyarakat mengkonotasikan pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat cenderung kurang dan bahkan tidak berkualitas. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya keluhan yang diajukan masyarakat kepada oknum aparatur pemerintah. Salah satu keluhan yang sering terdengar dari masyarakat yang berhubungan dengan aparatur pemerintah karena suatu urusan adalah berbelit-belit akibat birokrasi yang kaku. Juga perilaku oknum aparatur yang memberikan pelayanan kepada masyarakat kadang kala kurang bersahabat. Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan di Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri akan menambah pandangan masyarakat yang negatif terhadap aparatur pemerintah. Oleh karena itu pelayanan prima kepada masyarakat tidak dapat diabaikan lagi, bahkan sedapat mungkin disesuaikan dengan tuntutan globalisasi.

2. MISI (mengacu pada dokumen RPJMD)

Dalam mewujudkan visi yang telah dikemukakan di atas, ditetapkan 3 (tiga) misi yang didasarkan pada visi dan misi Pemerintah Kota Kediri Tahun 2014 – 2019, sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kemandirian keuangan daerah.
- b. Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan, aset dan pembiayaan pembangunan daerah.
- c. Pengelolaan Aset yang efisien dan terandalkan.

Misi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Misi Kesatu

Sebagai akselerator atau penggerak di bidang pendapatan SDM aparat BPPKAD menjadi sangat penting, dan menjadi kunci peningkatan pendapatan asli daerah. Kemandirian keuangan suatu daerah sangat bergantung kepada penerimaan pendapatan asli daerah, suatu daerah dapat dikatakan mandiri apabila mampu membiayai kebutuhannya sendiri tanpa bergantung kepada Pemerintah Pusat, maka dapat dikatakan semakin besar prosentase pendapatan daerah terhadap APBD maka dapat dikatakan daerah tersebut semakin mandiri.

Misi Kedua

Pengelolaan Keuangan merupakan sub sistem dari sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dan Negara. Sistem pengelolaan keuangan daerah meliputi : (1) Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; (2) penerimaan daerah; (3) pengeluaran daerah; (4) kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau

oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang; barang; serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan (5) kekayaan pihak yang lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum. Pemantapan sistem pengelolaan keuangan ditempuh dengan mengedepankan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang pengelolaan keuangan daerah; asas keadilan, adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan pendapatan, pengelolaan keuangan dan pemanfaatan aset daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif; asas manfaat, artinya pengelolaan keuangan daerah dan pemanfaatan aset daerah.

Misi Ketiga

Aset harus dikelola dengan baik agar menghasilkan informasi yang andal dalam laporan keuangan daerah. Pengelolaan aset daerah merupakan upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset. Pengelolaan dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

2.1.1 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Adapun bentuk tujuan dan sasaran yang akan dicapai Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri sebagai wujud dari berjalannya misi guna mewujudkan visi, adalah sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan pendapatan daerah utamanya PAD	Meningkatkan kemandirian keuangan daerah
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan SKPD yang Akuntabel dan Profesional	Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan, aset dan pembiayaan pembangunan daerah
3.	Meningkatnya Pengelolaan Aset yang terencana dan terukur.	Meningkatnya kapasitas pengelolaan aset

2.1.2. SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program – program.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi. Kebijakan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kediri untuk mendukung visi dan misi Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pokok BPPKAD adalah :

1. Meningkatkan kemandirian keuangan daerah.
2. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara efisien, efektif dan akuntabel.

Untuk mendukung kebijakan tersebut dan untuk mencapai visi dan misi Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, kebijakan yang akan dilakukan oleh BPPKAD Kota Kediri adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Sasaran, Strategi dan Kebijakan SKPD

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
Meningkatkan pendapatan daerah utamanya PAD	Meningkatkan kemandirian keuangan daerah	Optimalisasi potensi pendapatan melalui <i>up to date data base</i>	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai regulasi di bidang pajak dan retribusi daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		Peningkatan pelaporan dan pembukuan melalui pengembangan sistem informasi.	Pengembangan sistem informasi manajemen objek pajak (SISMIOP), Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIAPDA)	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		Penagihan yang efektif pengawasan, pengendalian internal dan pengkoordinasian.	Penagihan aktif yang memudahkan dan mendekatkan WP/WR membayar.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pendapatan	Sosialisasi Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Meningkatkan Akuntabilitas Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan SKPD yang Akuntabel dan Profesional	Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan, aset dan pembiayaan pembangunan daerah	Pengkajian rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah yang tepat sasaran dan akuntabel	Pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
		Peningkatan sistem pengelolaan administrasi	Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan SKPD	Program Peningkatan dan

	pendapatan dan belanja daerah.	yang transparan dan bertanggungjawab yang tersaji dalam suatu proses manajemen	Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Pengembangan sistem informasi untuk transparansi pengelolaan aset daerah	Pengembangan Sistem Informasi pelayanan publik dalam bentuk Website	

2.1.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) menggunakan IKU perubahan yang tertuang dalam Keputusan Walikota Kediri Nomor : 188.45/785/419.16/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Kediri Nomor : 188.45/474/419.16/2014 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Kediri dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri. Tujuan Penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja dan perbaikan kinerja.

Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri mempunyai 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, yaitu :

1. Opini BPK terhadap LKPD;
2. Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Matrik Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kerja Utama (IKU) BPPKAD Kota Kediri

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BIDANG PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatkan tranparasi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Opini BPK	Opini BPK Tahun N-1	Hasil Evaluasi BPK	Bidang Anggaran dan Akuntansi, Bidang Perbendaharaan. Dan Bidang Pengelolaan Aset
2	Meningkatnya kemandirian keuangan	Prosentase penerimaan PAD	PAD tahun N dibandingkan PAD tahun dasar	Laporan Realisasi	Bidang Pendataan, Bidang Pembukuan dan Penagihan, Bidang Pengendalian Operasional

2.2 RENCANA KINERJA TAHUN (RKT) 2019

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Perjanjian Kinerja BPPKAD Tahun 2019.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Rencana Kinerja Pemerintah Kota Kediri tahun 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Rencana Kinerja BPPKAD Kota Kediri Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatkan tranparasi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
2	Meningkatnya kemandirian keuangan	Prosentase penerimaan PAD	175,01%

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Untuk menjamin terlaksananya program serta kegiatan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri Tahun 2019, maka Kepala BPPKAD membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dengan Walikota Kediri.

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)

1.	Meningkatkan kemandirian keuangan daerah	Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	175,01%
2.	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pembiayaan Pembangunan Daerah	Opini BPK	WTP

No	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.072.260.000,00	
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	895.776.000,00	
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	150.740.000,00	
4.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	9.677.956.000,00	
5.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Penerimaan Daerah	90.500.000,00	
JUMLAH		13.887.232.000,00	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja digunakan untuk menilai kemampuan Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri dalam melaksanakan mandat Kepala Daerah. Pelaksanaan mandat tersebut diwujudkan dalam prestasi kerja yang diukur berdasarkan tolok ukur keluaran dan hasil yang diperoleh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Untuk menilai Akuntabilitas Kinerja diperlukan tolok ukur atau indikator kinerja. Capaian Indikator kinerja ini akan dinilai, dianalisa dan dievaluasi tingkat keberhasilannya. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

3.1 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019

1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing – masing indikator kinerja sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Beberapa indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja kegiatan Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri pada Tahun 2019, yaitu:

- a. Indikator masukan (*input*) adalah salah satu yang dibutuhkan agar kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Untuk Tahun 2018, indikator input diprioritaskan pada penggunaan alokasi dana kegiatan yang dilakukan pengukuran kinerja, dengan satuan rupiah.
- b. Indikator keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari satu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator ouput yang digunakan

bervariasi mulai dari output terselenggaranya kegiatan (jumlah kegiatan), jumlah orang, jumlah laporan, jumlah barang dan jasa lainnya dari hasil pelayanan maupun pelaksanaan tugas lainnya dengan satuan kegiatan, orang, paket, kali, buah, unit, rupiah dan sebagainya.

- c. Indikator hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator ini menggunakan angka mutlak dan relatif (%).

Pengukuran kinerja mencakup kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja kegiatan. Pengukuran tingkat capaian sasaran didasarkan pada data hasil pencapaian indikator sasaran untuk masing-masing sasaran (Formulir Pengukuran Kinerja)

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri Tahun Anggaran 2019 dapat disampaikan pencapaian kinerja sasaran, kegiatan dan indikator sebagai berikut :

- a. Pengukuran Pencapaian Sasaran

Pengukuran pencapaian sasaran adalah untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan terhadap sasaran yang telah ditetapkan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi dari Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri. Hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan indikator mikro harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

- b. Pengukuran kinerja kegiatan

Pengukuran Kinerja Kegiatan dilakukan untuk mengetahui/ menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dari Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri. Indikator kinerja kegiatan untuk Tahun 2019 dapat dilihat pada formulir pengukuran kinerja kegiatan terlampir.

Hasil capaian baik kekurangan maupun kelebihan merupakan hasil kerja manajemen dalam mensinergikan berbagai sumber daya dan keterlibatan seluruh komponen yang ada tidak terkecuali pengaruh kondisi dan situasi yang melingkupinya. Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu indikator Tidak semata-mata merupakan *output* dari suatu program atau sumber dana tetapi merupakan akumulasi korelasi dan sinergi antara berbagai program.

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA DAN ANALISIS EFESIENSI KINERJA.

Mengacu pada Standar Pencapaian yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Kediri, maka Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri telah menetapkan Standar Pencapaian dengan Skala Ordinal sebagai berikut :

SKALA ORDINAL PENILAIAN KINERJA

NO	JUMLAH NILAI	KATEGORI
1.	85 sampai dengan 100	Berhasil
2.	70 s/d kurang dari 85	Cukup berhasil
3.	55 s/d kurang dari 70	Kurang berhasil
4.	Kurang dari 55	Tidak berhasil

Sedangkan pengukuran efektifitas belanja dilakukan dengan memperbandingkan antara realisasi anggaran yang direncanakan dengan target yang telah ditetapkan. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah (SKPD) dalam merealisasikan anggaran belanja yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-237 tahun 1996 tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan, penetapan tingkat efektivitas anggaran adalah sebagai berikut :

No	JUMLAH NILAI	KATEGORI
1	> 100	Sangat efektif
2	> 90% - 100%	Efektif
3	> 80% - 90%	Cukup Efektif
4	> 60% - 80%	Kurang Efektif
5	0 % - 60%	Tidak Efektif

Hingga akhir Tahun 2019, Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Capaian seluruh sasaran Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri Tahun 2019, dengan menggunakan standar pencapaian berdasarkan skala ordinal, sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA TUJUAN	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2013	TARGET TAHUN 2019
Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini BPK Tahun N-1	-	WDP	WTP
Prosentase penerimaan PAD	PAD tahun N dibandingkan PAD tahun dasar	%	100%	175,01%

Tabel. 3.1
Capaian Sasaran Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %	KATEGORI
Meningkatkan tranparasi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	100%	100%	Berhasil
Meningkatnya kemandirian keuangan	Prosentase penerimaan PAD	175,01%	184,52 %	105,43%	Berhasil
Rata - Rata Capaian Kinerja Tahun 2019				102,71%	Berhasil

Analisa tingkat keberhasilan pencapaian sasaran tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah daerah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi. Indikator ini diukur dengan menghitung peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dengan cara membandingkan penerimaan PAD tahun N dengan PAD tahun dasar (tahun 2013).

FORMULA INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
$\frac{\text{PAD tahun N}}{\text{PAD tahun dasar}}$	175,01 %	$\frac{266.745.042.377,64}{144.562.729.362,62}$ = 184,52 %	105,43%

Pada RPJMD (Perubahan) telah ditetapkan target yang akan dicapai pada indikator ini sebesar 175,01%. Pada Tahun Dasar RPJMD yaitu Tahun 2013 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar Rp. 144.562.729.326,62 sedangkan pada Tahun 2019 PAD yang terealisasi sebesar Rp. 266.745.042.377,64_ atau tercapai sebesar 105 %.

Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan PAD tahun 2018 sebesar Rp. 249.093.229.531,44 (data apbd audited); maka penerimaan PAD tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 1.546.216.951,15 atau 1,54%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2018 - yaitu dari target yang ditetapkan sebesar 175,01% dan terealisasi sebesar 172,31% (capaian kinerja sebesar 94,83%), maka kinerja penerimaan PAD tahun 2019 juga mengalami kenaikan sebesar 10,17%.

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama meningkatnya kemandirian keuangan daerah dengan sasaran meningkatkan pendapatan daerah utamanya PAD didukung dengan 4 indikator kinerja kunci (IKK) yaitu:

- d. Prosentase peningkatan jumlah pajak daerah dengan target 175,76%. Pada tahun 2019 realisasi pajak daerah sebesar Rp. 115.904.818.132,41 jika dibandingkan dengan tahun dasar sebesar Rp. 57.840.761.515,17 maka terdapat kenaikan sebesar Rp. (58.064.056.617,24) atau 200,39%. Sehingga capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 114,01% dan termasuk kategori berhasil.
- e. Prosentase peningkatan retribusi daerah dengan target 105,32 %. Pada tahun 2019 retribusi daerah terealisasi sebesar Rp. 11.991.620.390,00 Jika dibandingkan dengan penerimaan retribusi tahun dasar sebesar Rp. 9.631.747.601,76 maka terdapat kenaikan sebesar Rp. 2.359.872.788,24 atau 124,50% . Capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 118,21% dan termasuk kategori berhasil.
- f. Prosentase peningkatan lain-lain PAD yang sah dengan target 178,19%. Pada tahun 2019 lain-lain PAD yang sah terealisasi sebesar Rp. 137.335.504.479,70. Dengan Penerimaan lain-lain PAD yang sah pada tahun 2013 sebesar 76.502.829.440,13 maka terdapat kenaikan sebesar Rp 60.832.675.039,57 atau 179,52% %. Sehingga capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 100,75% % dan termasuk kategori berhasil.

Alokasi dana yang tersedia untuk menunjang Keberhasilan Pencapaian sasaran kinerja ini adalah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan 11 Kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Anggaran Dan Realisasi Pendukung Sasaran 1

NO	Nama Kegiatan	Alokasi Biaya (Rp.)	Realisasi		
			Fisik (%)	Keuangan	
				(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	1.171.808.000,00	100%	1.088.820.881,00	92,92%
2	Pendataan Obyek Pajak dan Retribusi Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Daerah	684.021.000,00	100%	642.282.500,00	85,94%
3	Penagihan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	530.275.466,00	100%	420.542.000,00	79,31%
4	Sosialisasi Pajak/Retribusi Daerah dan PBB	633.280.000,00	100%	614.270.000,00	97,00%
5	Optimalisasi Penerimaan PBB Sektor Perkotaan	930.421.000,00	100%	920.199.000,00	98,90%
6	Penatausahaan Pengelolaan BPHTB	140.459.000,00	100%	136.886.000,00	97,46%

7	Peningkatan Manajemen Pendapatan Daerah	559.722.419,00	100%	505.204.000,00	90,26%
8	Keberatan dan Pengkajian Sumber - Sumber Pendapatan Daerah	90.068.000,00	100%	69.122.000,00	76,74%
9	Optimalisasi Penerimaan Pendapatan ex-TKD	310.500.000,00	100%	257.555.000,00	82,95%
10	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penerimaan PAD	168.130.000,00	100%	117.600.000,00	69,95%
11	Penerimaan Pelaporan dan Penyajian Data Piutang Pajak dan Retribusi Daerah	120.181.000,00	100%	46.504.500,00	38,70%
	TOTAL	5.338.865.885,00	100%	4.878.985.881,00	91,39%

Berdasarkan kriteria penilaian efektifitas anggaran belanja maka sasaran indikator ini tergolong sangat efektif. Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (*cost per outcomes*) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran strategi untuk indikator ini sebesar 105,00% dan capaian serapan anggaran rata-rata sebesar 91,39%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja untuk indikator “Meningkatnya Kemandirian Daerah” telah melebihi target yang ditetapkan karena dengan capaian serapan anggaran sejumlah 91,39%, sudah dapat mencapai kinerja sebesar 105,00% dan dengan kategori “**berhasil**” dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 459.880.004,00 atau sebesar 8,61%.

Keberhasilan pencapaian indikator ini ditunjang beberapa faktor pendorong yaitu:

- a. Intensifikasi penerimaan PAD dengan beberapa pendekatan antara lain:
 - Melaksanakan tata kelola pemungutan yang berorientasi pada system pembayaran pajak/retribusi secara non tunai
 - Meningkatkan kualitas aparatur dengan mengikut sertakan pegawai untuk mengikuti kursus, diklat dan bimtek mengenai PAD.
 - Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pemungutan pajak/retribusi daerah
 - Melakukan pemeriksaan pajak potensial dan mengoptimalkan SDM Pemeriksa Pajak (utamanya pajak restoran dan pajak hotel) dan Penagihan Pajak.
 - Meningkatkan sarana prasarana pendukung dalam rangka optimalisasi penerimaan PAD
 - Penyempurnaan administrasi sarana/prasarana kerja dengan menggunakan sistem komputerisasi dan aplikasi (Sistem Pembayaran PBB secara Online (*Polling*) dan Sistem Infomasi Pendapatan).
 - Pendekatan pembayaran kepada masyarakat/wajib pajak dan retribusi melalui mobil keliling dan tempat pembayaran PBB di kelurahan.
 - Terus menerus secara berkesinambungan diadakan pencairan tunggakan.
 - Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait terutama yang berkenaan dengan perubahan data.
 - Penyampaian SKPD dan SKRD tepat waktu.
 - Mengadakan monitoring terhadap pelaksanaan pemungutan di lapangan.

- b. Ekstensifikasi penerimaan PAD, dengan beberapa pendekatan yaitu:
- Pendataan ulang obyek-obyek pajak dan retribusi yang ada dengan cara menertibkan administrasi.
 - Penggalian sumber-sumber PAD yang baru dengan cara melakukan evaluasi terhadap ketentuan yang berkaitan dengan tarif pajak daerah sesuai perundang-undangan yang berlaku sepanjang berpotensi serta tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

Meskipun mencapai target bukan berarti tidak ada tantangan ataupun kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kinerja, yaitu:

1. Kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak akan kewajibannya dalam hal membayar pajak daerah masih rendah. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat dikarenakan
 - a) Prasangka negatif kepada aparat perpajakan yang harus digantikan dengan prasangka positif.
 - b) Bagi Calon Wajib Pajak, Sistem Self Assessment dianggap menguntungkan, sehingga sebagian besar mereka enggan untuk mendaftarkan dirinya bahkan menghindar dari kewajiban ber-NPWP.
 - c) Masih sedikitnya informasi yang semestinya disebarakan dan dapat diterima masyarakat mengenai peranan pajak sebagai sumber penerimaan daerah dan segi-segi positif lainnya.
 - d) Adanya anggapan masyarakat bahwa timbal balik (kontra prestasi) pajak tidak bisa dinikmati secara langsung, bahkan wujud pembangunan sarana prasana belum merata dan meluas.
 - e) Adanya anggapan masyarakat bahwa tidak ada keterbukaan pemerintah daerah terhadap penggunaan uang pajak.
2. Belum dapat diterapkannya *punishment* secara penuh pada WP/WR yang tidak mau membayar.
3. Belum adanya SDM Juru Sita yang terlatih.
4. Kurang komitmen beberapa OPD yang memiliki pendapatan dalam mencapai target.

Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pembiayaan Pembangunan Daerah.

FORMULA INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Opini BPK terhadap LKPD N-1	WTP	WTP	100%

Salah satu indikator yang menunjukkan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan, aset dan pembiayaan pembangunan daerah adalah penilaian atau Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari empat kelompok, yaitu :

1) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.

2) Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian.

3) Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer*)

Tidak Memberikan Pendapat (TMP) adalah opini yang diberikan ketika auditor tidak menyakini apakah laporan keuangan yang disajikan wajar atau tidak.

4) Tidak Wajar

Opini tidak wajar adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

Untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan, aset dan pembiayaan daerah Pemerintah Kota Kediri senantiasa berupaya melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah agar dapat dicapainya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). WTP bukanlah suatu tujuan tetapi merupakan prasyarat yang menggambarkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Beberapa catatan yang terdapat dalam laporan keuangan yang telah diaudit bisa dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan.

Prestasi kinerja pengelolaan keuangan daerah yang telah dicapai oleh Pemerintah Kota Kediri adalah sejak tahun 2015, Pemerintah Kota Kediri telah berhasil mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas penilaian LKPD Kota Kediri. Selanjutnya prestasi WTP juga diperoleh atas LKPD tahun 2016, 2017, dan 2018. Prestasi kinerja tersebut akan terus dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya.

Hal-hal yang menunjang pencapaian target WTP adalah Sistem pengendalian internal yang memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar dan sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan). Opini WTP tersebut, selain sebagai prestasi yang membanggakan juga merupakan sebuah tantangan bagi Pemerintah Kota Kediri untuk dapat mempertahankannya kinerja yang telah dicapai selama ini pada tahun-tahun mendatang. Untuk mempertahankan opini WTP ini, harus ada sinergi dari semua OPD karena apabila pengelolaan di semua OPD baik maka opini WTP ini bisa dipertahankan. Apabila ada suatu permasalahan maka harus segera diselesaikan sehingga terwujud pengelolaan yang baik dan akuntabel.

Keberhasilan indikator kinerja utama meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan, aset dan pembiayaan pembangunan daerah dengan sasaran meningkatkan akuntabilitas

pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan SKPD yang akuntabel dan profesional ini didukung dengan 7 indikator kinerja kunci (IKK) sebagai berikut:

1. % Jumlah SKPD yang melakukan pengelolaan keuangan secara mandiri dengan target 100 %. Pada laporan keuangan 2019 seluruh SKPD telah dapat menyusun laporan keuangannya sehingga capaian untuk indikator ini sebesar 100%.
2. % jumlah penerbitan SP2D yang tepat waktu dengan target 100 %. Selama tahun anggaran 2019 seluruh SP2D dapat diterbitkan tepat waktu yaitu selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah pengajuan SPM dari SKPD. Sehingga capaian untuk indikator ini sebesar 100%.
3. Penyusunan perda APBD dan APBD-P yang tepat waktu dengan target 100%. APBD tahun 2020 telah terselesaikan dan disahkan pada tanggal 30 Desember 201. Sedangkan APBD-P 2019 diselesaikan dan disahkan pada tanggal 29 Agustus 2019, sehingga capain kinerja untuk indikator ini sebesar 100%.
4. % Jumlah SKPD yang menyampaikan SPJ tepat waktu dengan target 100%. Ketidak tepatan penyampaian SPJ diukur dengan jumlah SKPD yang diberikan teguran atas keterlambatan penyampaian SPJ. Pada tahun 2019, dari 101 SKPD sebanyak 39 SKPD yang terlambat menyampaikan SPJ tahun 2019. Sehingga capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 61%.
5. Penyusunan LKPD perubahan tepat waktu dengan target 100%. LKPD 2018 telah selesai disusun dan dikirim sesuai target yaitu akhir bulan maret 2019 (28 Maret 2019) sehingga capaian untuk indikator ini sebesar 100%.
6. % Jumlah SKPD yang melaksanakan administrasi inventarisasi aset daerah dengan baik dengan target 100%. Seluruh SPKD telah melakukan inventarisasi aset melalui sistem informasi BMD. Dengan adanya KIB dan Daftar Barang Inventarisasi maka seluruh aset tetap telah tercatat sebagai BMD. Sehingga realisasi untuk indikator ini sebesar 100%.
7. % tanah pemkot yang bersertifikasi dengan target 95%. Dari 10.718.961,76 m² aset tanah Pemerintah Kota Kediri, seluas 9.903.429,00 m² telah bersertifikat atau 92,39%. Sehingga capaian IKK sebesar 102,65%. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun 2019 tidak terdapat kenaikan jumlah aset yang bersertifikat karena tidak seperti tahun-tahun sebelumnya proses pensertifikasian mulai tahun 2019 harus disertai dengan pertimbangan teknis dari BPN.

Keberhasilan pencapaian indikator ini ditunjang oleh Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Sistem Informasi Penerimaan Daerah dengan alokasi dana dan realisasi sebagai berikut:

Tabel 3.3
Anggaran Dan Realisasi Pendukung Sasaran 2

NO	Nama Kegiatan	Alokasi Biaya (Rp.)	Realisasi		
			Fisik (%)	Keuangan	
				(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
1.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	150.740.000,00	100%	122.432.500,00	81,22%
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah					
1.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	136.000.000,00	100%	77.625.500,00	57,08%

2.	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	339.000.000,00	100%	279.296.569,00	82,39%
3.	Penyusunan Rancangan Perda ttg Perubahan APBD	156.000.000,00	100%	96.219.500,00	61,68%
4.	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	370.370.840,00	100%	292.102.500,00	78,87%
5.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	143.336.840,00	100%	138.170.400,00	96,40%
6.	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	265.454.140,00	100%	255.921.100,00	96,41%
7.	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	1.046.390.000,00	100%	883.558.898,00	84,44%
8.	Penelitian RKA dan DPA	348.559.500,00	100%	328.901.589,00	94,36%
9.	Peningkatan Manajemen Keuangan Daerah	696.081.800,00	100%	531.165.760,00	76,31%
10.	Sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	123.030.000,00	100%	46.504.500,00	38,70%
11.	Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.	242.185.000,00	100%	101.293.000,00	41,82%
12.	Penelusuran dan Pemanfaatan BMD	216.100.000,00	100%	160.639.500,00	74,34%
13.	Peningkatan Manajemen Pengelolaan DAK	234.250.000,00	100%	230.435.022,00	98,37%
14.	Peningkatan Manajemen Pengendalian Internal Bendahara Umum Daerah	252.200.000,00	100%	249.620.500,00	98,98%
15.	Peningkatan Manajemen Perbendaharaan	62.000.000,00	100%	61.519.500,00	99,23%
16.	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Gaji	192.250.000,00	100%	189.260.000,00	98,44%
17.	Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah	218.408.000,00	100%	192.056.000,00	87,93%
18.	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	112.292.500,00	0%	0,00	0%
19.	Penyusunan Perubahan Atas Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD/Perubahan APBD	51.135.000,00	100%	46.566.750,00	91,07%
	TOTAL	5.355.783.620,00		4.283.289.088,00	79,98%

Berdasarkan kriteria penilaian efektifitas anggaran belanja maka sasaran indikator ini tergolong kurang efektif.

Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (*cost per outcomes*) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran strategi untuk indikator ini sebesar 100 % (WTP) dan capaian serapan anggaran rata-rata sebesar 79,98 %. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja untuk indikator “Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pembiayaan Pembangunan Daerah” telah melebihi target yang ditetapkan karena dengan capaian serapan anggaran sejumlah 79,98 %, sudah dapat mencapai kinerja sebesar 100% dan dengan kategori “**berhasil** ” dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.072.494.532,00 atau sebesar 20,02%.

Meskipun pencapaian target telah mencapai 100%, bukan berarti tidak terdapat hambatan/tantangan dalam pencapaian kinerja ini. Hambatan/tantangan ini antara lain:

1. SDM yang ditunjuk oleh SKPD sebagai pengurus barang, dan pembuat laporan keuangan yang kurang kompeten, sehingga menyebabkan pencatatan di SIMDA BMD dan pembuatan laporan keuangan menjadi lambat.
2. Koordinasi antara pengurus barang dan bendahara pengeluaran SKPD yang belum berjalan dengan baik.
3. Permasalahan seputar penerapan akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain regulasi system akuntansi yang terus berubah dan terkadang saling bertentangan.
4. Kurangnya tenaga dibidang Informasi dan Teknologi.
5. Ruang pelayanan dan penyimpanan yang kurang memadai dan tidak adanya ruang penyimpanan sehingga menyulitkan dalam pencarian dokumen.
6. Banyaknya aset yang tidak didukung dengan data yang handal (keterbatasan data).
7. Belum disusunnya SOP secara utuh.

Strategi yang akan dilakukan untuk dapat mempertahankan tercapainya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) dari BPK, antara lain:

- a. Penguatan komitmen dan integritas pimpinan, para pengelola dan pelaksanaan kegiatan;
- b. Penguatan perencanaan dan penganggaran;
- c. Peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran;
- d. Peningkatan kualitas laporan keuangan;
- e. Peningkatan dalam pengelolaan BMD agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- f. Peningkatan penguatan monitoring dan evaluasi anggaran;
- g. Peningkatan kualitas pengawasan dan revidi atas Laporan Keuangan dan
- h. Percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (LHP).

3.3 REALISASI ANGGARAN

1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan yang dicapai pada Tahun Anggaran 2019 yang dikelola BPPKAD sebesar Rp 1.221.308.048.366,922,43 dari target sebesar Rp. 1.180.530.993.951,53.

Realisasi Pendapatan Tahun 2019 berasal dari :

- Pendapatan Asli Daerah
- Dana Perimbangan
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Secara terperinci Realisasi Pendapatan yang dikelola Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri dapat digambarkan dalam Tabel 3. 4 berikut ini.

Tabel 3.4
Realisasi Pendapatan Badan BPPKAD Kota Kediri Tahun 2019

NOMOR URUT	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	PENDAPATAN	1.180.530.993.951,53	1.221.308.0448.366,92	103,45%
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	124.092.415.365,53	148.647.415.707,83	119,79%
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	101.659.200.000,00	115.904.818.132,41	114,01%
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	796.000.000,00	1.142.477.083,00	143,53%
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.635.440.464,53	1.513.099.375,53	92,52%
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	20.001.774.90001,00	30.087.021.116,89	150,42%
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.025.963.339.290,00	1.042.645.161.163,00	101,63%
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	916.866.381.290,00	894.171.424.641,00	97,52%
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	31.846.958.000,00	31.846.958.000,00	100%
1.2.1	Tranfer Pemerintah Propinsi	77.250.000.000,00	116.626.778.522,00	150,97
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	30.475.239.296,00	30.015.471.496,09	98,49%
1.3.1	Pendapatan Hibah	27.236.820.296,00	26.793.452.496,09,00	98,37%
1.3.3	Pendapatan Lainnya	3.238.419.000,00	3.222.019.000,00	99,49%

2. Belanja

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pada tahun 2019 belanja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri terdiri Dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah nomor 61 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri tahun 2019 serta Peraturan Daerah nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2019.

Untuk melihat Pembiayaan selama tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:

❖ Belanja Langsung

Merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang mana dana tersebut merupakan sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam mencapai sasaran pembangunan tahun anggaran 2019. Untuk membandingkan perkembangan belanja langsung Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri, digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Rincian Belanja Langsung Dalam Pencapaian Sasaran
Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun Anggaran 2019

SASARAN	KEGIATAN	TAHUN 2019		
		ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
Meningkatkan Sarana dan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1.015.800.000,00	987.423.500,00	97,21%
	Penyediaan Pelayanan Administrasi	2.359.306.495,00	2.000.905.524,00	84,81%

Prasarana Untuk Mendukung Tupoksi SKPD	Perkantoran				
	Pengadaan Mobil Jabatan/ Kendaraan Dinas/ Operasional	266.300.000,00	255.200.000,00	95,83%	
	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kerja dan Gedung Kantor	92.500.000,00	83.684.702,00	90,47%	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	155.826.000,00	105.294.600,00	67,57%	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan/ Kendaraan Dinas/ Operasional	185.900.000,00	79.686.381,00	42,87%	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan/ Perlengkapan Kerja dan Gedung Kantor	294.000.000,00	226.224.500,00	76,95%	
	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	72.950.000,00	68.150.000,00	93,43%	
Meningkatkan kemandirian keuangan daerah	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	1.171.808.000,00	1.088.820.881,00	92,92%	
	Pendataan Obyek Pajak dan Retribusi Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Daerah	684.021.000,00	587.822.500,00	85,94%	
	Penagihan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	530.275.466,00	420.542.000,00	79,31%	
	Sosialisasi Pajak/Retribusi Daerah dan PBB	633.280.000,00	614.270.000,00	97,00%	
	Optimalisasi Penerimaan PBB Sektor Perkotaan	930.421.000,00	920.199.000,00	98,90%	
	Penatausahaan Pengelolaan BPHTB	140.459.000,00	136.886.000,00	97,46%	
	Peningkatan Manajemen Pendapatan Daerah	559.722.419,00	505.204.000,00	92,26%	
	Keberatan dan Pengkajian Sumber - Sumber Pendapatan Daerah	90.068.000,00	69.122.000,00	76,74%	
	Optimalisasi Penerimaan Pendapatan ex-TKD	310.500.000,00	257.555.000,00	82,95%	
	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penerimaan PAD	168.130.000,00	117.600.000,00	69,95%	
	Penerimaan Pelaporan dan Penyajian Data Piutang Pajak dan Retribusi Daerah	120.181.000,00	46.504.500,00	38,70%	
	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pembiayaan Pembangunan Daerah.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	150.740.000,00	122.432.500,00	81,22%
		Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	136.000.000,00	77.625.500,00	57,08%
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD		339.000.000,00	279.296.569,00	82,39%	
Penyusunan Rancangan Perda ttg Perubahan APBD		156.000.000,00	96.219.500,00	61,68%	
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD		370.370.840,00	292.102.500,00	78,87%	
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		143.336.840,00	138.170.400,00	96,40%	
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	265.454.140,00	255.921.100,00	96,41%	
	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	1.046.390.000,00	883.558.898,00	84,44%	
	Penelitian RKA dan DPA	348.559.500,00	328.901.589,00	94,36%	
Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pembiayaan Pembangunan Daerah.	Peningkatan Manajemen Keuangan Daerah	696.081.800,00	531.165.760,00	76,31%	
	Sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	123.030.000,00	92.188.200,00	74,93%	
	Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.	242.185.000,00	101.293.000,00	41,82%	
	Penelusuran dan Pemanfaatan BMD	216.100.000,00	160.639.500,00	74,34%	
	Peningkatan Manajemen Pengelolaan DAK	234.250.000,00	230.435.022,00	98,37%	
	Peningkatan Manajemen Pengendalian Internal Bendahara Umum Daerah	252.200.000,00	249.620.500,00	98,98%	
	Peningkatan Manajemen Perbendaharaan	62.000.000,00	61.519.500,00	99,23%	

Peningkatan Manajemen Pengelolaan Gaji	192.250.000,00	189.260.000,00	98,44%
Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah	218.048.000,00	192.056.000,00	87,93%
Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	112.292.500,00	0,00	0,00%
Penyusunan Perubahan Atas Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD/Perubahan APBD	51.135.000,00	46.566.750,00	91,07%

Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 dengan keseluruhan target anggaran sebesar Rp. 15.137.232.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 12.900.067.876,00 atau 85,22% dengan jumlah program yang dilaksanakan sebanyak 5 program dan 39 kegiatan.

Tabel 3.6
Rekapitulasi Rincian Belanja Langsung Dalam Pencapaian Sasaran tahun 2019

SASARAN	JUMLAH KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Meningkatkan Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung pelaksanaan tupoksi	8	4.442.582.495,00	3.806.569.207,00	85,68%
Meningkatkan kemandirian keuangan daerah	11	5.338.865.885,00	4.764.525.881,00	89,24%
Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pembiayaan Pembangunan Daerah.	20	5.355.423.620,00	4.328.972.788,00	80,83%
JUMLAH	39	15.136.872.000,00	12.900.067.876,00	85,22%

❖ **Belanja Tidak Langsung**

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Selain itu karena SKPD Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD BPPKAD) Kota Kediri berfungsi juga sebagai SKPKD maka terdapat pula anggaran belanja hibah bantuan sosial, dan bantuan keuangan yang meskipun realisasi anggaran dikelola langsung oleh SKPD *leading sector* tetapi anggarannya masuk ke dalam BPPKAD. Untuk melihat pelaksanaan belanja tidak langsung tahun anggaran 2019 Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.7
Rekapitulasi Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung
Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri
Tahun Anggaran 2019

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	6.991.414.202,73	5.909.710.423,00	84,53%
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	717.609.000,00	606.214.706,00	84,48%
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	321.270.000,00	261.870.000,00	81,51%
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	40.096.000,00	29.760.000,00	74,22%
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	267.757.000,00	251.770.000,00	94,03%
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	378.192.000,00	327.121.140,00	86,50%
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	20.386.050,00	10.469.431,00	51,36%
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	271.000,00	103.622,00	38,24%

5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	217.204.000,00	167.457.470,00	77,10%
5.1.1.01.23	Iuran JKK dan JKM	62.716.000,00	48.382.670,00	77,15%
5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	2.013.701.000,00	1.692.476.500,00	84,05%
5.1.1.02.06	Pemberian Uang Makan	538.560.000,00	431.955.000,00	80,21%
5.1.1.05.01	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	5.515.951.000,00	5.507.767.491,00	99,85%
5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	49.438.000,00	0,00	0,00%
5.1.4.01.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	526.122.000,00	426.122.000,00	80,99%
5.1.4.05.01	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Pendidikan	14.136.140.000,00	13.391.840.000,00	94,73%
5.1.4.05.02	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Olah Raga	12.400.000.000,00	12.400.000.000,00	100,00%
5.1.4.05.03	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan	27.570.079.000,00	26.189.735.000,00	94,99%
5.1.5.01.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	363.500.000,00	363.500.000,00	100,00%
5.1.5.02.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	18.582.491.000,00	16.997.868.500,00	91,47%
5.1.5.03.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	40.450.927.271,25	32.565.258.267,94	80,51%
5.1.7.05.01	Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	119.376.125,00	124.969.000,00	104,69%
5.1.7.05.02	Belanja Bantuan Kepada Partai Amanat Nasional	134.625.975,00	134.241.050,00	99,71%
5.1.7.05.03	Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrat	60.092.450,00	48.158.317,00	80,14%
5.1.7.05.04	Belanja Bantuan Kepada Partai Kebangkitan Bangsa	96.178.775,00	99.092.872,00	103,03%
5.1.7.05.05	Belanja Bantuan Kepada Partai Golongan Karya	68.367.200,00	65.428.133,00	95,70%
5.1.7.05.06	Belanja Bantuan Kepada Partai Gerakan Indonesia Raya	78.591.425,00	78.396.648,00	99,75%
5.1.7.05.07	Belanja Bantuan Kepada Partai Hati Nurani Rakyat	44.884.675,00	42.581.100,00	94,87%
5.1.7.05.08	Belanja Bantuan Kepada Partai Keadilan Sejahtera	42.547.175,00	49.050.116,00	115,28%
5.1.7.05.09	Belanja Bantuan Kepada Partai Persatuan Pembangunan	48.213.275,00	39.633.091,00	82,20%
5.1.7.05.10	Belanja Bantuan Kepada Partai Nasional Demokrat	34.183.600,00	45.277.400,00	132,45%
5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	56.473.933,00	5,65%
	Jumlah	132.890.885.198,98	118.362.683.880,94	89,07%

❖ Total Belanja Langsung dan Tidak Langsung

Dilihat dari perkembangan belanja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Kota Daerah Kediri tahun 2019 jumlah belanja langsung sebesar Rp. 15.137.232.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 12.900.067.876,00 atau 85,22% dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 132.890.885.198,98 terealisasi sebesar Rp. 118.362.683.880,94 atau 89,07%. Dengan keseluruhan belanja sebesar Rp. 148.028.117.198,98 dan terealisasi sebesar Rp. 131.262.751.756,94 atau 88,67%. Seluruh belanja dibiayai dari APBD Kota Kediri sebelum dan setelah perubahan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan belanja telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu realisasi tidak melebihi anggaran. Secara ringkas, rekapitulasi belanja langsung dan tidak langsung yang dikelola Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.8
Rekapitulasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun 2019

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Belanja Langsung	15.137.232.000,00	12.900.067.876,00	85,22%
2	Belanja Tidak Langsung	132.890.885.198,98	118.362.683.880,94	89,07%
JUMLAH		148.028.117.198,98	131.262.751.756,94	88,67%

Untuk mengetahui efektifitas dan efisisensi penggunaan sumber daya yang ada di Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri, maka pencapaian kinerja dan anggaran serta efisiensi penggunaan sumber daya tercermin dalam tabel berikut ini:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Realisasi (%)			Capaian (%)		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Meningkatkan tranparasi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya kemandirian keuangan	Prosentase penerimaan PAD	202,73%	175,03%	184,52 %	202,73%	100,01%	105,43%

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Meningkatkan tranparasi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Meningkatkan tranparasi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	80,83%	19,17%
Meningkatnya kemandirian keuangan	Prosentase penerimaan PAD	Meningkatnya kemandirian keuangan	90,37%	14,63%

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa pada Tahun 2019 alokasi anggaran seluruh program telah terserap dengan baik. Hal ini mengindikasikan bahwa sumber daya keuangan telah digunakan secara efektif dan efisien bagi pencapaian tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri Tahun 2014 - 2019, Rencana Kerja Tahunan serta Perjanjian Kinerja.

BAB IV P E N U T U P

A. Simpulan

Dari uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Pengukuran Kinerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri Tahun 2019 dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan, program, kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri untuk mencapai Visi Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri yaitu **“Mewujudkan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset yang Efisien, Efektif, Transparan dan Akuntabel.”**

Sebagai bagian penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri Tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa selama Tahun 2019 dari 2 sasaran yang telah ditetapkan yang menjadi rencana kinerja tahun 2019, semua sasaran yang menjadi rencana **“Berhasil”**, dilaksanakan. Indikator sasaran tersebut adalah :

3. Meningkatkan kemandirian keuangan daerah dengan indikator kinerja prosentase peningkatan PAD dengan kategori **berhasil**
4. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pembiayaan Pembangunan Daerah, dengan indikator opini BPK terhadap LKPD dengan kategori **berhasil**

Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri untuk mewujudkan Visi dan Misinya. Hal-hal yang mendukung keberhasilan tersebut antara lain:

- ❖ Kerjasama yang baik dengan semua Instansi yang terkait telah terbina.
- ❖ Manajemen kerja yang transparan dari semua bidang/kepala bidang.
- ❖ Dana untuk sarana dan prasarana yang tersedia cukup memadai dan sistem informasi yang sudah terintegrasi.
- ❖ Dukungan dan tanggapan positif dari Kepala Daerah terhadap hasil kerja yang dicapai.
- ❖ Menindaklanjuti hasil pemeriksaan dari pemeriksa baik dari Inspektorat maupun BPK.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

B. Upaya Perbaikan

Meskipun rencana kinerja dikategorikan berhasil, bukan berarti Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri tidak menemui hambatan dan masalah dalam melaksanakan kegiatan Tahun 2019. Hambatan serta masalah tersebut antara lain:

1. Terkait pengelolaan pendapatan
 - ❖ Tingkat kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak yang masih rendah.
 - ❖ Data yang tidak ter up to date yang menyebabkan surat tagihan yang tidak sampai kepada WP (dikarenakan alamat subyek pajak tidak sama dengan obyek pajak ;

peralihan hak kemilikan tidak disertai dengan mutasi SPPT PBB) sehingga menyulitkan petugas dalam penyampaian SKPD dan penagihannya.

- ❖ Belum dapat diterapkannya punishment secara penuh pada WP/WR yang tidak mau membayar.
 - ❖ Belum adanya SDM Juru Sita yang terlatih.
 - ❖ Kurang komitmen beberapa OPD yang memiliki pendapatan dalam mencapai target.
2. Terkait pengelolaan keuangan
- ❖ SDM yang ditunjuk oleh SKPD untuk sebagai pengelola keuangan dan pembuat laporan yang kurang kompeten
 - ❖ permasalahan seputar penerapan akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain regulasi system akuntansi yang terus berubah dan terkadang saling bertentangan
 - ❖ Kurangnya tenaga dibidang Informasi dan Teknologi
 - ❖ Ruang pelayanan dan penyimpanan yang kurang memadai dan tidak adanya ruang penyimpanan sehingga menyulitkan dalam pencarian dokumen.
3. Terkait Pengelolaan Aset
- ❖ Lambatnya Proses penghapusan yang membutuhkan waktu lama karena adanya ketergantungan dengan instansi lain (KPKNL)
 - ❖ Lambatnya Proses pensertifikasian yang harus menggunakan pertimbangan teknis dari pertanahan setiap kali pengajuan.
 - ❖ SDM yang ditunjuk oleh SKPD sebagai pengurus barang yang kurang kompeten, sehingga menyebabkan pengelolaan BMD menjadi kurang optimal
 - ❖ Koordinasi antara pengurus barang dan bendahara pengeluaran SKPD yang belum berjalan dengan baik.
 - ❖ Orientasi pengadaan barang selama ini hanya membeli dan bukan mengelola, sehingga tidak pernah dilakukan pengadministrasian dan pengendalian secara layak.
 - ❖ Banyaknya aset yang tidak didukung dengan data yang handal (keterbatasan data)
 - ❖ Belum disusunnya SOP

Bertolak dari masih adanya kendala dan hambatan seperti telah dijelaskan sebelumnya, maka beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu kinerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri dimasa yang akan datang akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Terkait pengelolaan pendapatan
- ❖ Melakukan sosialisasi dan membangun trust atau kepercayaan masyarakat terhadap pajak serta memberikan kemudahan dalam segala hal pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak;
 - ❖ Melakukan koordinasi dengan kelurahan domisili wajib pajak dan melakukan sosialisasi terhadap WP agar segera mengurus peralihan hak kepemilikan.
 - ❖ penegakan hukum yang benar tanpa pandang bulu.

- ❖ Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan SDM melalui diklat, bimtek.
 - ❖ Meningkatkan koordinasi antar OPD dinas penghasil.
2. Terkait pengelolaan keuangan
- ❖ Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan SDM melalui diklat, bimtek, seminar, workshop, coaching clinic dll
 - ❖ Koordinasi, berdiskusi, coaching clinic dengan instansi terkait menyepakati masalah perbedaan aturan untuk pemantapan regulasi.
 - ❖ Menambah jumlah pegawai IT dan administrasi
 - ❖ Pembangunan gedung arsip dan ruang pelayanan/konsultasi.
3. Terkait Pengelolaan Aset
- ❖ Melakukan koordinasi yang intens dengan pihak KPKNL
 - ❖ Membuat pertimbangan teknis
 - ❖ Meningkatkan kualitas SDM pengurus barang melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang dilakukan secara berkala, dan membuka konsultasi bagi SKPD
 - ❖ Melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan bendahara pengeluaran terkait belanja modal
 - ❖ Melakukan pengecekan/inventarisasi secara periodik
 - ❖ Melakukan inventarisasi aset
 - ❖ Menyusun SOP pengelolaan aset